



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
Jl. Raya Painan – Inderapura Km. 40 Surantih, Telp. (0756) 453001 KP. 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

Nomor : 821.2/24/CMT-STRVIII-2019

TENTANG
MUTASI PENEMPATAN STAF DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

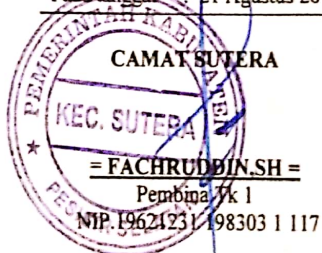
CAMAT SUTERA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Camat Sutera sebagai Kepala Pemerintahan dan Pembangunan serta Pembinaan Sosial Masyarakat di Kecamatan, Camat di bantu oleh Kepala Seksi, dan Kepala Substansi Bagian beserta Staf Kecamatan.
- b. Bahwa untuk meningkatkan Kredibilitas kerja Pegawai secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pada Kantor Camat Sutera perlu dilakukan Mutasi Penempatan Staf di lingkungan Kantor Camat Sutera.
- c. Bahwa untuk yang dimaksud sebagaimana pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sutera.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Jis Undang- undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang- undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memutasi seluruh Staf dilingkungan kantor Camat Sutera yang namanya tersebut lajur 2 dari jabatan sebagaimana dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada namanya yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi pada masing-masing Seksi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sutera
Pada tanggal : 21 Agustus 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
 NOMOR : 821.2/22/CMT-STR/VIII-2019
 TANGGAL : 21 Agustus 2019
 TENTANG : Mutasi Penempatan Staf di Lingkungan Kantor Camat Sutera

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			LAMA	BARU
1.	SUPRIAL, ST NIP: 19740615 200801 1 007	Penata Muda (III/a)	Staf pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Staf pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
2.	SUHERMAN, S.I KOM NIP: 19690705 200901 1 004	Penata Muda (III/a)	Staf pada Seksi Pelayanan Kantor Camat Sutera	Staf pada Seksi Pemerintahan Kantor Camat Sutera
3.	MUHAMMAD IQBAL NIP: 19810404 200501 1 012	Pengatur Tk I (II /d)	Bendahara Kantor Camat pada Sub Bagian Perencanaan Keuangan Kantor Camat Sutera	Bendahara Kantor Camat pada Sub Bagian Perencanaan Keuangan Kantor Camat Sutera
4.	BISNAL NIP: 19640502 200701 1023	Pengatur (II /c)	Staf pada Seksi Pemerintahan Kantor Camat Sutera	Staf pada Seksi Trantib Kantor Camat Sutera
5.	VINO ARYANDANI NIP: 19860810 201001 1 015	Pengatur (II /c)	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf pada Seksi Pelayanan
6.	MAWARDI NIP: 19630617 200805 1 002	Pengatur (II /c)	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.	DASRIANTI NIP: 19720503 200212 2 006	Pengatur (II /c)	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf pada Seksi Kesejahteraan Sosial
8.	VIVNI HUMAYRAH	Pegawai Sukarela	Staf pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9.	MAWAN DASRIANTO	Pegawai Sukarela	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf pada Seksi Trantib
10.	JISRIMAIJARNI, S.Sos I	Pegawai Sukarela	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf pada Seksi Pelayanan

11.	ZULFITRA HALIM, SE	Pegawai Sukarela	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf pada Seksi Kesejahteraan Sosial
12.	NURHALISI, Amd	Pegawai Sukarela	Staf pada Seksi Pemerintahan Kantor Camat Sutera	Staf pada Seksi Pemerintahan Kantor Camat Sutera


 - FACHRUDIN, SH -
 Pembina Tk I
 NIP.19621231 198303 1 117